

POLRI

KPK Dalami Peran Eks Stafsus Menag, Gus Alex, dalam Kasus Kuota Haji

Updates. - [POLRI.NET](https://polri.net)

Jan 29, 2026 - 14:03



Ishfah Abidal Aziz, yang akrab disapa Gus Alex, mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ishfah Abidal Aziz, yang akrab disapa Gus Alex, mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Panggilan ini merupakan bagian dari upaya KPK mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji yang terjadi pada periode 2023-2024. Pemeriksaan dijadwalkan pada hari Kamis, 29 Januari 2026, di Gedung Merah Putih KPK.

Kedatangan Gus Alex di markas antirasuah pada pukul 09.35 WIB mengkonfirmasi agenda pemeriksaan lanjutan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan hal ini. "Benar, hari ini, Kamis, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara IAA (Ishfah Abidal Aziz) dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Fokus utama pemeriksaan terhadap Gus Alex kali ini adalah akurasi penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan praktik korupsi tersebut. “Saksi hadir, pemeriksaan fokus dalam rangka penghitungan keuangan negara oleh auditor negara,” jelas Budi.

Sebelumnya, Gus Alex juga telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Senin, 26 Januari 2026, terkait kasus yang sama. Kala itu, ia terkesan irit bicara saat dimintai keterangan mengenai perannya dalam kasus ini. “Tanya penyidik saja nanti. Terima kasih ya mohon izin,” ujarnya singkat kala itu.

Budi Prasetyo menambahkan, pada pemeriksaan sebelumnya, penyidik KPK mendalami pengetahuan Gus Alex mengenai dugaan aliran dana dari sejumlah biro perjalanan haji ke oknum di lingkungan Kementerian Agama. “Pemeriksaan terhadap saudara IAA (Ishfah Abidal Aziz) dimintai soal pengetahuannya mengenai dugaan aliran uang dari para biro travel ini kepada pihak-pihak di Kementerian Agama, termasuk dugaan aliran uang yang melalui saudara IAA tersebut,” papar Budi.

Keterangan Gus Alex dinilai krusial untuk memetakan alur dan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana haram tersebut. “Sehingga tentunya ini juga menjadi keterangan kunci dalam pemeriksaan hari ini untuk mengetahui bagaimana proses, alur, dan pihak-pihak mana saja yang kemudian diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut,” ungkap Budi.

Proses penghitungan kerugian negara ini turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perlu diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan Gus Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). “BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” pungkas Budi. ([PERS](#))